

**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 4, Nomor 2, Desember 2025

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>**Eksistensi Majelis Adat Aceh dalam Pemerintahan****Fauza Andriyadi**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email Konfirmasi: fauza.andriyadi@ar-raniry.ac.id**Abstrak**

Aceh adalah salah satu provinsi di negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di ujung paling Barat wilayah Indonesia. Aceh memberlakukan hukum positif dan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Adat merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Adat bisa merefleksikan keterkenalan suatu kaum. Di sini adat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam masyarakat. Salah satu bagian dari adat ini adalah hukum adat. Hukum adat di setiap daerah atau wilayah berbeda-beda namun mempunyai satu tujuan yang sama yakni hidup rukun dalam bermasyarakat. Hukum adat ini bernaung di satu lembaga yang mengatur keberlangsungan suatu hukum adat yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Hukum adat merupakan hukum yang sudah berlaku di satu daerah atau wilayah atau suatu kaum dan berlaku secara turun temurun dan akan terus berlangsung selamanya dalam kehidupan sehari-hari, yang historis banyak yang tidak tertulis. Penelitian ini akan menggunakan teori Gerakan Sosial, dengan beberapa unsur pokok yang bisa memberikan gambaran untuk penelitian ini, antara lain: *framing*, *resource mobilization*, *structure of political opportunity*. *Framing* sangat penting keberadaannya untuk melihat bagaimana pemerintah daerah memahami terhadap implementasi menghidupkan lembaga MAA untuk mengikuti aturan UUPA sesaat. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan sub nasional yang setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia. Pemerintahan Aceh adalah kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif.

Kata kunci: *Adat; Majelis; Pemerintahan***Pendahuluan**

Aceh adalah salah satu provinsi di negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di ujung paling Barat wilayah Indonesia. Aceh memberlakukan hukum positif dan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Adat merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Adat bisa merefleksikan keterkenalan suatu kaum. Di sini adat mempunyai peran yang sangat

signifikan dalam masyarakat. Salah satu bagian dari adat ini adalah hukum adat. Hukum adat di setiap daerah atau wilayah berbeda-beda namun mempunyai satu tujuan yang sama yakni hidup rukun dalam bermasyarakat. Hukum adat ini bernaung di satu lembaga yang mengatur keberlangsungan suatu hukum adat yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Hukum adat merupakan hukum yang sudah berlaku di satu daerah atau wilayah atau suatu kaum dan berlaku secara turun temurun dan akan terus berlangsung selamanya dalam kehidupan sehari-hari, yang historis banyak yang tidak tertulis (Soejadi, 1999).

Hukum adat di Aceh saat ini dikelola oleh lembaga adat yang diberi nama Majelis Adat Aceh (MAA), lembaga ini hidup kembali pasca gempa dan tsunami yang melanda Aceh akhir 2004 dan lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang salah satu isi pasalnya mengatur khusus tentang Hukum adat dan Lembaga Adat. UUPA ini lahir setelah tercapai kesepakatan damai antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia yang difasilitasi oleh Marti Arthisaari yang bernaung di bawah Lembaga Crisis Management Initiative (CMI) yang kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Qanun No 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Kini lembaga adat MAA ini tidak maksimal. Disfungsi lembaga MAA ini tidak diketahui secara pasti. Padahal setiap tahun prioritas anggaran yang diperuntukkan kepada lembaga tersebut lumayan besar baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/ Kota, asumsinya ialah prioritas anggaran tersebut hanya dipergunakan untuk menggaji anggota lembaga MAA dan hasilnya adalah nihil. Kini lembaga MAA dapat diibaratkan seperti dalam pepatah: "hidup segan mati tak mau".

Lembaga adat ini bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya. Dalam menjalankan fungsinya lembaga adat berwenang, menjaga keamanan, ketenteraman, kerukunan, ketertiban masyarakat, membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan; mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat; menjaga eksistensi nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, menerapkan ketentuan adat, menyelesaikan masalah sosial masyarakat, mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, dan menegakkan hukum adat. Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Lembaga adat juga berperan serta dalam proses perumusan kebijakan oleh pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing bagian (Hadi, 2005). Pergantian anggota lembaga MAA tidak diketahui secara pasti. Ada permasalahan yang terjadi di daerah salah satunya kasus anggota MAA yang baru bulan ini diangkat dan bulan depan

sudah diberhentikan, sepatutnya hal ini tidak terjadi karena ini menjadi faktor yang menyebabkan disfunksinya keberadaan lembaga MAA itu sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan teori Gerakan Sosial, dengan beberapa unsur pokok yang bisa memberikan gambaran untuk penelitian ini, antara lain: *framing* (Tarrow, 1994), *resource mobilization* (McCarthy and Zald, 1977), *structure of political opportunity* (Mayer and Staggenborg, 1996). *Framing* sangat penting keberadaannya untuk melihat bagaimana pemerintah daerah memahami terhadap implementasi menghidupkan lembaga MAA untuk mengikuti aturan UUPA sesaat. Unsur yang kedua adalah *resource mobilization*, hal ini berguna untuk menganalisis sejauh mana keseriusan pemerintah setempat melaksanakan titah-titah yang termaktub dalam UUPA yakni tentang lembaga adat MAA. Adakah menghidupkan lembaga adat MAA tersebut mengikuti hukum yang sebenarnya atau hanya untuk seremonial sesaat. Unsur yang tiga adalah *structure of political opportunity*, hal ini penting untuk membantu penelitian ini adakah memberikan gambaran situasi politik yang sedang berlangsung saat ini dan kemudian adakah keadaan politik di Aceh sekarang memberi ruang yang besar untuk lembaga adat MAA sesuai titah UUPA atau tidak terbuka ruang sedikit pun untuk hal tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok (Sukmadinata, 2005) dan studi kepustakaan (*library research*).

Pembahasan

A. Sistem Ketatanegaraan Islam

Masalah Islam dan Tata Negara menurut Munawir Jadzali, terdapat tiga aliran tentang pemikiran hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. *Pertama*, Islam agama yang sempurna, lengkap dengan pengaturan segala aspek kehidupan termasuk dalam bernegara. Dalam bernegara harus memakai sistem ketatanegaraan Islam, tidak meniru ketatanegaraan Barat. *Kedua*, Islam agama seperti pengertian barat, tidak ada hubungan dengan urusan kenegaraan. Nabi diutus untuk menuju kehidupan mulia menjunjung budi pekerti luhur, dan tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. *Ketiga*, menolak Islam sebagai agama yang lengkap tapi juga menolak Islam sebagai pengertian Barat yang hanya menyalurkan hubungan manusia dengan Tuhan (Sadjali, 1993). Islam menurut aliran ini tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika kehidupan bernegara. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri dan amir pertama Hizbut Tahrir, termasuk kategori pertama menurut penggolongan Munawir, bahwa ketatanegaraan Islam jelas konsep itu ada di dalam

Islam. Islam membawa aturan pemimpin yang mampu menyelesaikan seluruh problem interaksi di dalam negara dan masyarakat baik dalam masalah pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan maupun politik, di dalam maupun di luar negeri (Sadjali, 1993). Sistem pemerintahan dalam Islam adalah khilafah. Ijma' shahabat pun telah sepakat bahwa khilafah adalah negara kesatuan, tidak boleh berbai'at selain kepada khalifah dan bila dibai'at dua orang khalifah, maka yang pertamalah yang sah. Pilar-pilar pemerintahan Islam ada empat. Pertama, kedaulatan di tangan syara', bukan di tangan umat, yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu adalah syara' berupa perintah dan larangan Allah SWT. bukan dikendalikan individu itu sendiri dengan sesukanya. Kedua, kekuasaan di tangan umat dengan cara bai'at yang diberikan oleh kaum Muslim, bukan oleh khalifah kepada kaum Muslim karena kaum Muslim lah yang sebenarnya mengangkat khalifah sebagai penguasa mereka. (Amstrong, 2000).

Kekuasaan khalifah adalah kekuasaan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum syariat Islam. Kontrol pelaksanaan hukum dan mekanismenya yang mudah serta tolok ukur yang jelas (yakni nash-nash syara') telah menjadikan Daulah ini kokoh dan tegak menjadi rahmat bagi seluruh dunia selama berabad-abad.

Hampir sepakat pemikir muslim bahwa Madinah adalah negara Islam yang pertama, dan apa yang dilakukan Rasulullah setelah hijrah dari Makkah ke Madinah adalah memimpin masyarakat Islam dan memerankan dirinya bukan hanya sebagai Rasul semata tetapi juga sebagai kepala negara Islam Madinah (Haikal, 1992).

Langkah-langkah Rasulullah dalam memimpin masyarakat setelah hijrahnya ke Madinah, juga beberapa kejadian sebelumnya, menegaskan bahwa Rasulullah adalah kepala sebuah masyarakat dalam apa yang disebut sekarang sebagai negara. Beberapa bukti bisa disebut, di antaranya:

- a. Bai'at Aqabah
- b. Piagam Madinah
- c. Peran Sebagai Kepala Negara
- d. Hubungan Rakyat dan Negara

B. Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan pertama hingga keempat yang dilakukan MPR pada tahun 1999 hingga 2002 merupakan suatu konsekuensi dari kegagalan UUD RI tahun 1945 sehingga telah menjadikan sistem ketatanegaraan RI mengalami berbagai perubahan yang amat mendasar (Manan, 1992). Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa UUD 1945 sebagai subsistem tatanan konstitusi, dalam realisasinya tidak sesuai dengan cita-cita sebuah negara yang berdasarkan konstitusi seperti tegaknya tatanan pemerintahan yang demokratis dengan checks and balances yang setara dan seimbang diantara cabang-cabang kekuasaan, terwujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta terjaminnya hak asasi manusia. Oleh karena itu perubahan UUD 1945

mengupayakan agar terwujudnya konstitusi yang demokratis. Secara umum, konstitusi demokratis mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu:

1. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan;
2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas;
3. Pembatasan pemerintahan;
4. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi:
 - a. Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika;
 - b. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan;
 - c. Proses hukum;
 - d. Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.

C. Indonesia dan Perubahan Tatanegara

Sistem ketatanegaraan kita pasca amandemen UUD 1945, sesungguhnya mengandung dimensi yang sangat luas, yang tidak saja berkaitan dengan hukum tata negara, tetapi juga bidang-bidang hukum yang lain, seperti hukum administrasi, hak asasi manusia dan lain-lain. Dimensi perubahan itu juga menyentuh tatanan kehidupan politik di tanah air, serta membawa implikasi perubahan yang cukup besar di bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan hubungan internasional.

1. UUD 1945 dan Perubahan

Sejak awal disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD itu sesungguhnya tidaklah dimaksudkan sebagai undang-undang dasar yang bersifat permanen. Ir. Soekarno yang mengetuai sidang-sidang pengesahan UUD itu dengan tegas menyebutkan bahwa UUD 1945 itu adalah undang-undang dasar sementara, yang dibuat secara kilat. Nanti, kata Soekarno, jika keadaan telah memungkinkan, kita akan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang akan menyusun undang-undang dasar yang lebih lengkap dan sempurna. Aturan Tambahan UUD 1945 telah secara implisit menyebutkan bahwa UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 itu, hanya akan berlaku 12 bulan lamanya.

2. Latar belakang perubahan

Keinginan politik untuk mengubah UUD 1945 di era reformasi didorong oleh pengalaman-pengalaman politik selama menjalankan UUD itu dalam dua periode, yakni periode yang disebut sebagai Orde Lama (1959-1966) dan periode yang disebut sebagai Orde Baru (1966-1998). Seperti saya katakan di awal ceramah ini, UUD 1945 memang dibuat dalam keadaan tergesa-gesa, sehingga mengandung segi-segi kelemahan, yang memungkinkan munculnya pemerintahan diktator, baik terang-terangan maupun terselubung, sebagaimana ditunjukkan baik pada masa Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. UUD 1945 sebelum amandemen, memberikan titik berat kekuasaan kepada Presiden.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, meskipun disebut sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, dan penjelmaan seluruh rakyat, dalam kenyataannya susunan dan kedudukannya diserahkan untuk diatur dalam undang-undang.

3. *Perubahan mendasar di bidang ketatanegaraan*

Secara umum dapat kita katakan bahwa perubahan mendasar setelah empat kali amandemen UUD 1945 ialah komposisi dari UUD tersebut, yang semula terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya, berubah menjadi hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan UUD 1945, yang semula ada dan kedudukannya mengandung kontroversi karena tidak turut disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dihapuskan. Materi yang dikandungnya, sebagian dimasukkan, diubah dan ada pula yang dirumuskan kembali ke dalam pasal-pasal amandemen.

Hasil

A. Majelis Adat Aceh (MAA) dan Sistem Ketatanegaraan di Aceh

1. Sistem Tata Pemerintahan di Aceh

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan subnasional yang setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia. Pemerintahan Aceh adalah kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif. Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. UU 11/2006, yang berisi 273 pasal, merupakan Undang-undang Pemerintahan Daerah bagi Aceh secara khusus. Materi UU ini, selain itu materi kekhususan dan keistimewaan Aceh yang menjadi kerangka utama dari UU 11/2006, sebagian besar hampir sama dengan UU 32/2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu Aceh tidak tergantung lagi pada UU Pemerintahan Daerah (sepanjang hal-hal yang telah diatur menurut UU Pemerintahan Aceh). Karena begitu banyak materi mengenai pemerintahan Aceh maka artikel ini hanya memuat sebagiannya saja. Untuk materi lengkap bisa dilihat di dalam UU 11/2006.

2. Sekilas tentang MAA

Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu pilar Keistimewaan Aceh, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, Pemerintahan Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat.

Lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat adalah Majelis Adat Aceh (MAA), sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga- lembaga Adat. Selanjutnya, dikuatkan keberadaan Sekretariatnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Sejak tahun 2009 Sekretariat Majelis Adat Aceh merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. Sekretariat MAA bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi MAA dalam menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MAA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Peran dan fungsi Majelis Adat Aceh (MAA) dalam membina dan mengembangkan adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dalam menjalankan visi dan misinya, Majelis Adat Aceh (MAA) mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

- a. Membina dan mengembangkan lembaga-lembaga Adat Aceh
- b. Membina dan mengembangkan tokoh-tokoh Adat Aceh
- c. Membina dan mengembangkan kehidupan Adat dan Adat Istiadat Aceh
- d. Melestarikan nilai-nilai adat yang berlandaskan Syariat Islam

3. Wewenang Tugas MAA

Dari berbagai kelebihan yang dimiliki oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), diantaranya adalah, diakuiinya keberadaan lembaga-lembaga adat Aceh secara resmi. Pencantuman secara tegas lembaga-lembaga adat tersebut di dalam UUPA merupakan bukti bahwa Pemerintahan Republik Indonesia, di satu sisi mengakui eksistensi kekayaan budaya Aceh, dan di sisi lain merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) UUPA dinyatakan, lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/ Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

B. MAA dan Elanvital MAA dalam Pemerintahan Aceh

1. Problematika Resepsi MAA

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan subnasional yang setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia. Pemerintahan Aceh adalah kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif. Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan Syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari'at Islam. Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai

dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Karena masyarakat yang selalu dinamis, perubahan situasi/keadaan, politik/ kebijakan pemerintah, perundang-undangan, dimensi krisis/pergolakan masyarakat Aceh, serta faktor internal/ eksternal/ globalisasi dan kemajuan IPTEK, maka perkembangan kehidupan adat Aceh penuh dengan fluktuasi dan dinamika. Akibatnya maju dan mundur dalam kehidupan adat, sudah merupakan rentetan perjalanan sejarah. Dalam kondisi demikian muncul mediator-mediator baru bidang adat di Aceh, yang merupakan lembaga formal, yaitu:

- a. LAKA (Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh) yang berdiri pada tahun 1986 yang lahir pada masa Alm. Prof. A. Hasyimy
- b. MAA (Majelis Adat Aceh), lahir pada bulan Juli 2003, serta secara resmi dan formal menggantikan nama LAKA serta sesuai perkembangan zaman.

Beralihnya LAKA ke MAA, sejak bulan Juli 2003 yang sampai ke Kabupaten/ Kota dan kecamatan, maka MAA telah menyusun tugas pokok dan strategi baru (dasar qanun Nomor 3 Tahun 2003), antara lain:

- a. Memasyarakatkan adat melalui upacara dalam berbagai bentuk kehidupan masyarakat (adat perkawinan, perdamaian dan berbagai kegiatan lainnya);
- b. Memasyarakatkan adat melalui tulisan di media, majalah, brosur, surat kabar, televisi dan radio;
- c. Memasyarakatkan adat melalui seminar, duk pakat/ dialog dan musyawarah;
- d. Memasyarakatkan adat melalui institusi pendidikan, mulai TPA sampai perguruan tinggi;
- e. Pembinaan hukum adat/peradilan damai, sebagai bagian dari penegakan Syariat Islam;
- f. Pembinaan adat resam/adat istiadat dalam segala aktualisasinya;
- g. Memperkuat silaturahmi/ muhibah/ kerja sama dan pertukaran antar budaya adat, baik dalam maupun luar negeri (terutama wilayah nusantara).

2. Signifikansi MAA di Aceh

Berdasarkan strategi pembangunan nilai-nilai adat/adat beristiadat dimaksud, untuk menentukan arah pencapaian tujuan dan sarana pelaksanaan kegiatan, maka perlu ditetapkan arah kebijakan terhadap bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Aceh (PHA2)
- b. Meningkatkan Pembinaan dan Kelembagaan Majelis Adat Aceh (PKMAA)
- c. Meningkatkan Pemberdayaan Adat dan Lembaga-lembaga Adat (PALA)
- d. Meningkatkan Pendalaman Pengetahuan tentang Hukum Adat (P2HA)
- e. Meningkatkan visualisasi Penampilan Adat-Istiadat (PA) yang bermutu dan menarik, terutama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa adat.

B. Refleksi dalam Tata Pemerintahan Indonesia

Mengenai pembidangan hukum adat tersebut, terdapat pelbagai variasi, yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat, apabila dibandingkan dengan hukum Barat. Pembidangan tersebut biasanya dapat diketemukan pada buku-buku standar, dimana sistematika buku-buku tersebut merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembidangan mana yang dianut oleh penulisnya.

Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Ada beberapa pengertian mengenai Hukum Adat. Menurut M.M. Djodiguno Hukum Adat adalah suatu karya masyarakat tertentu yang bertujuan tata yang adil dalam tingkah laku dan perbuatan di dalam masyarakat demi kesejahteraan masyarakat sendiri. Menurut R. Soepomo, Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaati masyarakat berdasar keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Menurut Van Vollenhoven Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif dimana di satu pihak mempunyai sanksi sedangkan di pihak lain tidak dikodifikasi.

Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan diatas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.

Konstitusi kita sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun bila ditelaah, maka dapat disimpulkan ada sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pada tataran praktis bersumberkan pada UUD 1945 negara

mengintroduksi hak yang disebut Hak Menguasai Negara (HMN), hal ini diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan, yang secara tradisional diakui dalam hukum adat.

Ada 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, yaitu persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia, hal ini mencakup juga dalam bidang hukum, yang disebut hukum nasional. Pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial. Hal ini berbeda dengan keadilan hukum. karena asas-asas fungsi sosial manusia dan hak milik dalam mewujudkan hal itu menjadi penting dan disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, dengan tetap bersumberkan nilai primernya. Pokok Pikiran ketiga adalah: negara mewujudkan kedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan dan perwakilan.

Pokok pikiran ini sangat fundamental dan penting, adanya persatuan perasaan antara rakyat dan pemimpinnya, artinya pemimpin harus senantiasa memahami nilai-nilai dan perasaan hukum, perasaan politik dan menjadikannya sebagai spirit dalam menyelenggarakan kepentingan umum melalui pengambilan kebijakan publik. Dalam hubungan itu maka ini mutlak diperlukan karakter manusia pemimpin publik yang memiliki watak berani, bijaksana, adil, menjunjung kebenaran, berperasaan halus dan berperikemanusiaan. Pokok pikiran keempat adalah: negara adalah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, hal ini mengharuskan cita hukum dan kemasyarakatan harus senantiasa dikaitkan fungsi manusia, masyarakat memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan negara mengakui Tuhan sebagai penentu segala hal dan arah negara hanya semata-mata sebagai sarana membawa manusia dan masyarakatnya sebagai fungsinya harus senantiasa dengan visi dan niat memperoleh ridha Tuhan yang maha Esa.

Dalam memberikan tafsiran terhadap ketentuan tersebut Jimly Ashiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh Negara:

1. Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya;
2. Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu;
3. Masyarakat hukum adat itu memang hidup (Masih hidup);
4. Dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula;
5. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisi-tradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimentil;
6. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia

sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ashiddiqie, 2003)

Memahami rumusan Pasal 18B UUD 1945 tersebut maka:

1. Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya;
2. Jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup;
3. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
4. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, konstitusi ini memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat bila memenuhi syarat:

1. Syarat Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat;
2. Syarat idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam undang-undang;

Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Antara Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) pada prinsipnya mengandung perbedaan dimana Pasal 18 B ayat (2) termasuk dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah sedangkan 28 I ayat (3) ada pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Lebih jelasnya bahwa Pasal 18 B ayat (2) merupakan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (*indigeneous people*). Dikuatkan dalam ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2.

Sebagaimana Penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 (TLN No. 3886) Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas Negara Hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ketentuan tersebut, bahwa hak adat termasuk hak atas tanah adat dalam artian harus dihormati dan dilindungi sesuai dengan perkembangan zaman, dan ditegaskan bahwa pengakuan itu dilakukan terhadap hak adat yang secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat.

Hukum Adat dan Pembinaan Hukum, dijelaskan secara rinci dimana sebenarnya

kedudukan hukum adat dalam tata hukum nasional di Indonesia. Dimana dalam hal tersebut dijelaskan mengenai pengertian hukum adat, kedudukan dan peran hukum adat dalam sistem hukum nasional, kedudukan hukum adat dalam perundang-undangan, hukum adat dalam putusan hakim, dan mengenai pengajaran dan penelitian hukum adat di Indonesia. Hasil diatas diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan hukum adat selanjutnya mengingat kedudukan hukum adat dalam tata hukum nasional di Indonesia sangat penting dan mempunyai peranan baik dalam sistem hukum nasional di Indonesia, dalam perundang-undangan, maupun dalam putusan hakim.

Secara preskripsi, hukum adat diakui keberadaannya untuk dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundangan, secara resmi, namun dibatasi dalam peranannya. Beberapa contoh terkait adalah UU dibidang agraria No. 5 /1960 yang mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan tanah. Masyarakat Indonesia memiliki kedinamikaan suku adat, yang pada prinsipnya hanya ada satu tujuan yakni membangun dan mempertahankan negara Republik Indonesia. Kedinamikaan suku merupakan kepribadian bangsa Indonesia, kepribadian ini adalah hukum adat yang ditransformasikan menjadi hukum nasional dan dicantumkan dalam UUD 1945.

Mempelajari hukum adat maka kita akan mudah memahami hukum Indonesia, karena hukum adat dibentuk menurut kebiasaan masyarakat Indonesia yang memiliki sanksi dan diselaraskan dengan hukum nasional. Hukum di Indonesia salah satunya bersumber dari kostum, dimana sumber tersebut mengikuti perkembangan zaman dan harus disesuaikan dengan asas-asas hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan ideologi bangsa. Suatu peraturan yang telah diundangkan harus disepakati dan dipatuhi bersama dengan tidak ada pengecualian. Hubungan hukum adat Indonesia dengan pasal 28 (1) adalah bahwa hakim memenuhi kekosongan hukum, apabila hakim menambah peraturan-perundangan, maka hal ini berarti bahwa hakim memenuhi ruangan kosong dalam sistem hukum formal dari tata hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan sub nasional yang setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia. Pemerintahan Aceh adalah kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif. Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat

istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu pilar Keistimewaan Aceh, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

MAA yang kedudukannya independen mempunyai tantangan yang besar dalam menjalankan tugasnya karena mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memelihara keberlangsungan kehidupan adat yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang. Apalagi sekarang ini banyak penggali adat yang telah tiada serta saat ini banyak adat yang dibuat-buat sehingga membuat penerimaan masyarakat terhadap Majelis Adat Aceh sangat baik sebagai lembaga independen yang menjaga keberlangsungan adat istiadat. Kemudian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai agar signifikansi MAA berdasarkan visi dan misi tersebut adalah guna menjadi pedoman kerangka program kegiatan dan alokasi sumber dana yang dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan pembangunan nilai-nilai adat/ adat istiadat dan hukum adat yang bermartabat, demokratis serta berdaya saing bagi meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, baik untuk pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang.

Daftar Pustaka

- A.M. Fatwa. (2009). *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas.
- Amstrong, Karen. (2000). *Muhammad Sang Nabi*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Ashiddiqie, Jimly. (1996), *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah*, Jakarta: UI Pres.
- Avonius, Leena dan Shadiqin, Sehat Ihsan. (2005). *Revitalisas Adat di Indonesia dan Aceh*. Banda Aceh: ICAIOS, Aceh Research Training Institus (ARTI).
- Benny K. Harman. (1991). *Konstitusionalisme peran DPR dan Judicial Review*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, 1991.
- Dr. Soejadi, S.H. (1999). *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Hadi, Abdul. (2005). *Aceh Kembali Ke Masa Depan*. Jakarta: Penerbit Yayasan SET. PT. Gudang Garam,.
- Haikal, Muhammad Hussain. (1992). *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Lintera Antar Nusa.
- Huda, Ni'matul. (2007). *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: FH. UII Press

- Ibrahim, Khalid. (1999). *Teori Politik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Ismail, Badruzzaman. (2008). *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- J. Moleong, (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Laila, Nur. (2005). *Revitalisasi Peradilan Adat di Aceh Besar*. Banda Aceh: ICAIOS, Aceh Research Training Institus (ARTI).
- Mayer, David S. & Staggenborg, Suzanne. (1996). *Movements, Countermovements, and the Structure of Political Opportunity*, The American Journal.
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). *Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory*. Chicago: IL 60637; American Journal of Sociology. <https://doi.org/10.1086/226464>
- Moh. Mahfud MD. (2010). *Perdebatan Hukum Tatanegara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta Press
- Noer, Deliar (1984). *Islam, Pancasila, dan Asas Tunggal*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.
- Radjab, Dasril. (2005). *Hukum Tatanegara Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta 2005.
- Rakhmat, Jalaluddin. (1991). *Islam Aktual*, Bandung: Mizan.
- Ridwan HR., SH., M. Hum. (2007). *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press
- Sadjali, Munawir. (1993). *Islam dan Tata Negara*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Sukardja, Ahmad. (1995). *Piagam Madiah dan UUD 1945*, Jakarta: UI Press.
- Shadiqin, Sehat Ihsan. (2005). *Wacana dan Peran "Orang Adat" dalam Revitalisasi Adat Gayo*. Banda Aceh: ICAIOS, Aceh Research Training Institus (ARTI)
- Sukmadinata. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Tarrow, Sidney. (1994). *Power In Movement*. New York: Cambridge University Press
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03)

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat